

Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang

Devi Ayu Lestari, Fajar

Islamic Faculty, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia.

*Corresponding author's e-mail: 200711100041@student.trunojoyo.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: BAZNAS; Policy; Tax; Zakat</p> <p>Artikel History Received: Aug 19, 2023; Reviewed: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 22, 2023; Published: Oct 27, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i12.78121</p>	<p>Zakat and taxes are two obligations to be paid by Muslim citizens. Both are paid when an individual is declared eligible to be declared taxable and zakat obligatory. However, the similarity causes zakat and to be a considered as a double burden for Muslim taxpayers. Therefore, the government has designed a policy to accommodate zakat as an element of income tax reduction. Zakat payments may be deducted from taxable income on the condition that they are paid through an administrative body of zakat that has been validated by the government, with a report in the annual SPT, and include other valid evidence. The purpose of this research is to find out the application of zakat as an element of income tax reduction in BAZNAS Jombang. The analysis used is a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that the implementation of the zakat policy as an element of income tax reduction in BAZNAS district, Jombang, has not been optimally implemented. This is due to the lack of public awareness of the importance of paying the pledge, so this policy has not received a positive response among the public. Besides, the lack of socialization between stackholders in this case is due to BAZNAS and the tax directors lack of socialization of this policy towards society. To deal with it, it requires a high level of enthusiasm and cooperation among stakeholders so that this policy can be implemented optimally.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi pemeluk agama Islam tertinggi di dunia. Dilansir dari data World Population Review pada 2021, Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 231 juta populasi pemeluk agama Islam dari total jumlah penduduk sejumlah 273 juta jiwa. Hal tersebut membuat hukum dan aturan Islam sangat dekat bahkan telah menjadi budaya di Indonesia. Salah satu yang sangat *familiar* di Indonesia adalah zakat.

Zakat merupakan ibadah yang penting kedudukannya untuk umat Islam (Sony Agustino, 2018: 6). Hal tersebut dikarenakan zakat menjadi sarana ketaatan pada sang Khalik sekaligus sarana yang menghubungkan ekonomi dan keuangan masyarakat dimana kedudukannya sangat penting dan menentukan. Selain itu, zakat juga menjadi sarana dalam meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial antar umat beragama (Hamam & Choiri, 2021: 136). Menurut Firmansyah dalam (Santoso, 2022: 378) kewajiban zakat dibebankan kepada Muslim yang dianggap mampu sesuai dengan ketentuan syariat Islam supaya mengeluarkan 2,5%-20% dari rasio harta yang kemudian diberikan kepada yang kekurangan dari segi finansial. Sehingga diharapkan zakat dapat berperan penting dalam menyelesaikan problematika kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tengah menjadi musuh bangsa ini.

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada penguasa dalam hal ini adalah negara sebagai sebuah keharusan yang dapat ditekan dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung (Azza, 2020: 43). Esensi dari pembayaran pajak adalah pemerataan pembangunan dan ekonomi negara. Sehingga zakat dan pajak memiliki korelasi yaitu sama-sama memiliki fungsi pemungutan dalam kehidupan negara yang erat kaitannya dengan ekonomi umat. Dengan adanya korelasi tersebut mengakibatkan setiap penduduk yang memenuhi syarat wajib pajak dan muzakki yang sudah memenuhi ketentuan nisab memiliki beban ganda atau lebih dikenal dengan *double tax* (Suryadi, 2021: 12). Dengan adanya kewajiban tersebut mengharuskan beberapa diantara mereka memutuskan untuk hanya memilih salah satu dari jenis pungutan tersebut.

Zakat penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan diteruskan kepada yang memiliki hak menerimanya (seperti fakir miskin). Berdasarkan *outlook* data Zakat (BAZNAS 2021), jumlah penghimpunan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,7 triliun. Dengan potensi zakat penghasilan yang begitu besar tersebut maka bukan saja tidak mungkin jika banyak yang dapat terbantu dengan dana zakat tersebut. Sehingga penghimpunan zakat penghasilan harus dilakukan secara profesional dan tanggungjawab. Untuk merealisasikan maksud tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya untuk berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban keagamaan serta mewujudkan komponen zakat bisa menjadi keringanan pajak (*tax relief*) dalam pemungutan pajak penghasilan (Djarmiko, 2019: 138). Saat ini kebijakan tersebut menjadikan zakat sebagai salah satu unsur pemangkas pendapatan neto wajib pajak dalam menentukan besarnya penghasilan kena

pajak (Harrang & Aprillah, 2020: 2). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu memacu wajib pajak dan muzakki supaya tidak memikul beban ganda.

Zakat dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak dengan melampirkan bukti setoran zakat yang diperoleh dari BAZNAS ataupun LAZ yang sudah memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh negara (Siti, 2018: 5). Namun pada praktiknya program ini belum optimal dalam mengakomodasi zakat dan pajak. Hal ini disebabkan oleh sistem informasi yang berkenaan dengan zakat masih sangat minim di Indonesia. Sebenarnya jika program penyelenggaraan dan pengakomodasian ini diupayakan dengan baik, maka bukan saja tidak mungkin jika zakat dan pajak tersebut akan memberi efek positif pada tingkat kemiskinan serta pembangunan nasional.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas, bahwa potensi dana zakat di Indonesia yang belum sepenuhnya dimaksimalkan sehingga perlu adanya optimalisasi yang dilakukan, salah satunya adalah menerapkan kebijakan Pemerintah sebagai solusi dalam menyelesaikan problematika beban ganda. Dengan adanya kewajiban ganda yang ditanggung oleh masyarakat Muslim tersebut mengharuskan beberapa diantara mereka cenderung lebih memilih salah satu dari jenis pungutan tersebut. Sehingga dalam merealisasikannya perlu adanya sinergi dan kerjasama antar stakeholder khususnya BAZNAS dan LAZ supaya potensi zakat dapat digarap secara optimal. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang tentang zakat sebagai unsur pengurang pajak di BAZNAS Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didalamnya bertujuan untuk memahami dan memaknai subjek yang ada dibalik gejala yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu fenomena atau pertanyaan melalui serangkaian prosedur ilmiah secara sistematis (Sidiq dan Choiri, 2019: 4). Subjek penelitiannya adalah BAZNAS serta masyarakat Kabupaten Jombang, sedangkan objeknya berupa penerapan Undang-Undang tentang zakat sebagai unsur pengurang zakat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan muzakki serta pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh peneliti dari website resmi BAZNAS, serta studi kepustakaan berupa jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Kemudian data yang telah terkumpul, selanjutnya dibaca, dipelajari, ditelaah dan dikaji lebih dalam guna memperoleh inti dari tiap-tiap data yang didapatkan. Data yang didapat dari sumber-sumber rujukan diolah dengan cara pendeskripsian melalui untaian kata secara jelas dan rinci untuk memperoleh inti masalah dan memperoleh penyelesaian masalah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang

Zakat dan pajak menjadi salah satu instrumen keuangan negara dan agama yang harus dikeluarkan oleh perseorangan yang sudah mencapai batas tertentu dari nisab dengan besaran yang

telah ditentukan. Dengan Mayoritas penduduk beragama Islam, kebijakan berupa Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan. maka Pemerintah mengesahkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dimana pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan berasaskan iman dan taqwa serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Salamah, 2017: 28).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban menyisihkan sebagian harta oleh umat Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menjadi sesuatu yang dibebankan kepada Muslim yang dianggap mampu sesuai dengan ketentuan syariat Islam supaya mengeluarkan 2,5%-20% dari rasio harta yang kemudian diberikan kepada yang kekurangan dari segi finansial (Rofiq & Prabowo, 2019: 7). Dalam kegiatan mengelola zakat di Indonesia, Pemerintah membentuk badan khusus yang berperan penting dalam proses pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Badan tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini diatur pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Substansi dari pengesahan kebijakan ini adalah zakat berperan mengurangi pendapatan kena pajak supaya wajib pajak tidak menanggung beban ganda atau lebih dikenal dengan *double tax*. Dalam mengatasi fenomena kewajiban beban ganda tersebut, Pemerintah mengintegrasikan antara kewajiban membayar pajak penghasilan dengan zakat. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sekaligus menegaskan jika zakat dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak jika dibayarkan kepada BAZ dan LAZ. Dengan begitu, eksistensi UU No. 38 Tahun 1999 menjadi bagian yang fundamental dalam menyelesaikan problematika kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara negeri ini.

Seiring dengan persoalan pengelolaan zakat di Indonesia yang semakin kompleks, maka Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat guna menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perbedaan, diantaranya: Pemerintah mempunyai hak penuh dalam membentuk Badan Pengelola Zakat, dalam hal ini adalah Menteri. Badan pengelola zakat atau biasa disebut BAZNAS memiliki tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Selain itu, pada Pasal 15 diatur pula tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit ini dibentuk guna membantu fungsi pemungutan zakat pada tingkat yang lebih kecil, berupa instansi pemerintah tingkat kecamatan, Masjid, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini diharapkan fungsi pemungutan dapat dilakukan dengan optimal.

Urgensi penerapan kebijakan zakat sebagai unsur pengurang pajak guna mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif serta mengatasi problematika kewajiban ganda yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Reformasi kebijakan mengenai pajak dilakukan Pemerintah dalam rangka memotivasi wajib pajak dan muzakki untuk melaksanakan kewajiban atas negara dan agama yakni membayar zakat dan pajak dengan teratur (Zahroh dan Rhetha, 2023:

5). Penegakkan kebijakan bukan saja tentang mekanisme penerjemahan ketetapan politik pada prosedur rutin melalui saluran birokrasi, akan tetapi juga tentang masalah yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

Meskipun kebijakan terkait zakat sebagai unsur pengurang pajak telah dirancang untuk mengakomodasi problematika terkait beban ganda yang dipikul oleh masyarakat Muslim di Indonesia khususnya Kabupaten Jombang telah memadai (Fitria, 2021: 16). Namun kenyataannya, kebijakan tersebut tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam hal ini adalah BAZ dan LAZ serta Dirjen Perpajakan Kabupaten Jombang. Kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut mengakibatkan informasi kurang terserap dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Jombang bahkan cenderung banyak masyarakat yang mengalami kebingungan. Selain beberapa lembaga tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang juga memiliki peran yang sangat penting, mengingat semua keputusan atau kebijakan ada ditangan pemerintah. Sudah sepatutnya Pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur sanksi bagi pelanggar yang tidak membayar zakat sehingga program ini dapat di implementasikan dengan efektif dan terorganisir.

Baznaz merupakan badan non struktural yang mandiri dan independen serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri (Fuadah & Afendi, 2020: 147). Sebagai badan pelaksana tugas pemerintah, BAZNAS memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan umat Islam (Choiri & Ma'adi, 2023: 789). Dalam menerapkan kebijakan tersebut BAZNAS Kabupaten Jombang menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sehingga diharapkan proses pungutan dilakukan secara efektif dan professional. *Software* tersebut berfungsi sebagai sarana koordinasi serta pelaporan antar jenjang tingkatan di BAZNAS. *Software* SIMBA ini berperan aktif dalam penerbitan bukti pembayaran zakat atau Bukti Setor Zakat (BSZ) yang kemudian dijadikan bukti pengurang penghasilan kena pajak.

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan zakat dan pajak ini adalah dengan rutin melakukan sosialisasi di wilayah kabupaten Jombang sekaligus sebagai langkah strategis BAZNAS Jombang dalam melakukan fungsi pemungutan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi rutin yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam rangka pemerataan ekonomi serta pendapatan di wilayah Kabupaten Jombang.

Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak di Kabupaten Jombang

Zakat yang dapat dijadikan sebagai unsur pengurang pajak ialah zakat profesi. Zakat profesi merupakan iuran yang dikeluarkan oleh seseorang dari gaji atau pendapatan yang telah memenuhi batas nisab yang ditentukan (Aldo dkk, 2022: 23). Di negara Malaysia, pajak orang pribadi dapat dikurangkan dengan zakat profesi, sedangkan wajib zakat berbentuk badan, zakat dapat dijadikan unsur pengurang penghasilan sebanyak 2,5% dari pendapatan. Sedangkan di Indonesia, zakat dapat dijadikan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak maksimal 2,5% baik untuk wajib pajak perorangan maupun badan (Ramadhan, 2017: 91)

Potensi zakat profesi di wilayah Kabupaten Jombang terhitung besar, hal tersebut didukung oleh fakta jika Jombang merupakan kabupaten dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Jawa Timur. Menurut data BAZNAS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, potensi dana zakat Kabupaten Jombang mencapai 800 Juta dalam satu bulan. Nominal tersebut terbilang cukup fantastis jika dibandingkan dengan wilayah setingkat lainnya di Jawa Timur. Melihat potensi zakat, pemungutan zakat di Kabupaten Jombang masih jauh dari kesesuaian dana zakat yang terkumpul dengan jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Jombang (Rahayu dkk., 2022: 3).

Akan tetapi potensi tersebut tidak sejalan dengan kenyataan, dana zakat yang terkumpul masih jauh dari potensi yang ada.

Selain sosialisasi yang gencar dilakukan oleh BAZNAS Jombang, antusias masyarakat untuk membayar zakat juga menjadi faktor yang menjadikan BAZNAS Jombang menjadi salah satu lembaga dengan perolehan hasil dana terbesar di Jawa Timur. Akan tetapi perhimpunan dana zakat profesi yang dibayarkan melalui Badan lebih mendominasi dari pada zakat profesi perorangan. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat profesi. Berikut merupakan tabel data muzakki dan perolehan dana zakat profesi di Kabupaten Jombang.

Table 1: data muzakki dan perolehan dana

Tahun	Muzakki individu	Muzakki badan	Hasil perolehan
2020	48	70	1,276,589,092
2021	128	145	2,669,262,187
2022	55	84	1,743,853,730

Sumber: Data audit BAZNAS Kabupaten Jombang 2021-2023


Berdasarkan data di atas, perhimpunan dana dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung menurun. Sehingga peran BAZNAS Jombang sebagai badan yang memiliki tugas utama penghimpunan zakat di wilayah Kabupaten Jombang menjadi kurang maksimal. Sehingga perlu adanya langkah strategis sehingga kebijakan zakat sebagai unsur pengurang pajak penghasilan lebih dipahami oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

Selain informasi yang kurang tersebar dengan luas, masalah lain yang membuat masyarakat cenderung malas untuk menerapkan program ini adalah mekanisme yang berbelit-belit. Hal tersebut dikarenakan muzakki yang ingin menerapkan program ini harus berurusan dengan dua lembaga sekaligus, dalam hal ini adalah BAZNAS dan Dirjen Pajak. Sebenarnya dengan dibentuknya kebijakan yang mengatur mekanisme pembayaran zakat sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan agar warga negaranya melakukan tindakan yang memenuhi asas kepastian hukum (Yuwono, 2018: 89).

Berikut merupakan mekanisme pembayaran zakat yang dapat menjadi unsur pengurang pajak penghasilan:

1. Zakat dapat menjadi unsur pengurang pajak penghasilan hanya dapat diterapkan bagi muzakki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Zakat yang dikeluarkan harus disetorkan pada lembaga pengumpul zakat yang telah resmi dan memiliki ijin dari negara. Kemudian muzakki akan diberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS ataupun LAZ. Didalam Bukti Setor Zakat diperoleh apabila muzakki mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Berikut merupakan contoh Bukti Setor Zakat (BSZ);

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Jombang Islamic Center Lantai 2 Masjid Agung Darul Mukminin, Jl. Anfal Rahman Hakim No 05, Jombang 082131045454	Lembar 1 Untuk Arsip Wajib Zakat
Bukti Setoran Zakat			
Nomor : 31/03/23/km/1/0000005		Periode : Maret 2023	
Telah terima dari : LADINAR NANDA APRILIA		NPWZ : 351730010000106	
NPWP :		Alamat : JL BERINGIN TIMUR NO 27 RT 001/RW 001 DANDONG SRENGAT BLITAR	
Telepon/Email : /			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Zakat Maal Perorangan	Cash	175.000
Total			175.000
Terbilang: Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Ibu LADINAR NANDA APRILIA atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil Jombang 31/03/2023  Petugas : BAZNAS Kab. Jombang		Penyetor / Wajib Zakat Jombang Tgl 31/03/2023 Nama : LADINAR NANDA APRILIA	

Sumber: BAZNAS Jombang

3. Jika muzakki ingin zakat yang dibayarkan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka:
- Menuliskan jumlah zakat yang telah dibayarkan pada BAZNAS atau LAZ pada SPT Tahunan kolom 6;
 - Menyertakan Bukti Setor Zakat (BSZ) pada lampiran SPT Tahunan.

Penerapan kebijakan zakat sebagai unsur pengurang pajak penghasilan memang telah lama diterapkan di BAZNAS Kabupaten Jombang, akan tetapi pada prakteknya jauh dari kata optimal. Masih banyak yang harus diperbaiki baik dari aspek regulasi pendukung ataupun pada proses implementasi kebijakan. Sosialisasi dari Pemerintah yang masih minim serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya membayar zakat dan pajak menjadi pekerjaan rumah Pemerintah. Selain itu, kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan dalam hal ini adalah BAZNAS sebagai lembaga pengumpul zakat dan Dirjen Pajak selaku pihak yang berwenang menangani program zakat sebagai unsur pengurang pajak penghasilan. Jika saja kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terorganisir maka bukan saja tidak mungkin jika dana zakat ini dapat memberikan dampak yang positif pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

SIMPULAN

Zakat dan pajak merupakan instrumen keuangan yang kedudukannya penting untuk agama dan negara karena keduanya sama-sama menjadi alat distribusi kekayaan. Penerapan kebijakan zakat

sebagai unsur pengurang zakat penghasilan di BAZNAS Jombang telah dilaksanakan sejak lama dengan berpedoman dengan mekanisme yang ada, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang zakat dan perpajakan. Akan tetapi kebijakan yang dibuat untuk mengakomodasi permasalahan beban ganda yang dirasakan masyarakat Muslim di wilayah Jombang belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat sehingga kebijakan ini kurang mendapat respon positif. Selain itu, kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam hal ini adalah BAZNAS dan Dirjen Pajak menyebabkan informasi kurang terserap dengan baik. Dalam merealisasikan kebijakan ini dibutuhkan dorongan yang kuat serta kerjasama antar pemangku kepentingan agar upaya penerapan kebijakan ini dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 787–796.
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135-162.
- Fuadah, S., & Afendi, A. (2019). Implementasi Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Kabupaten Semarang). *At-Taqaddum*, 11(2), 142-167.
- Hamam, & Choiri, M. (2021). Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura. . *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, 135-144.
- Harrang, A., & Aprillah, D. (2020). Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 19-37.
- Mufidasar, A. (2020). Interpretasi Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Pasar Ampel Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Priyambodo, A. G., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2023). Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 20-28.
- Rahayu, C. P., Trihantana, R., & Suryani, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (Studi Di Masyarakat Kecamatan Pamijahan Dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor). *Sahid Business Journal*, 2(1), 1–19.
- Rahmah, F. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 1(2), 169-180.
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak Dan Zakat di Indonesia. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77-93.
- Rofiq, N., & Prabowo, W. (2019). Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salaf Di Jawa Tengah Mengenai Zakat Berfungsi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 649–653.

- Salamah, S. U. (2015). Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 26-36.
- Santoso, I. R. (2020). Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 377-383.
- Sidiq, D. U., Ag, M., & Choiri, D. M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Siti, Azizah. (2018). Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang).
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 10–17.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yuwono, A. B. (2018). Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 82-93.
- Zahroh, R., & Rhetha, S. A. (2013). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).